



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Baucau
Juni 2016**

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau

1. Total kasus yang dipantau: 30

Tipe Kasus	Total
Pasal145 KUHP (KP) & Pasal35 (b) UU-AKDRT - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	9
Pasal145 (KP) - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	
Pasal258 (KP) - Pengrusakan biasa	2
Pasal172 dan 173 (KP) - Kekerasan seksual dengan pemberatan (<i>inses</i>)	2
Pasal154 (KUHP) - Penganiayaan terhadap pasangan	2
Pasal 140 (KUHP) - Pembunuhan karena kelalaian	2
Pasal 23& Pasal171(KUHP) - Percobaan pemaksaan seksual	1
Pasal 207 (KUHP) Mengemudi (SIM) - Mengendarai kendaraan tanpa Surat Ijin	1
Pasal 259 (KUHP) - Pengrusakan berat	1
Pasal138 (KUHP) - Pembunuhan biasa	1
Pasal 217 (KUHP) - Melawan Flora dan Fauna	1
Pasal172 (KUHP) - Pemerksaan	1
Pasal177 (KUHP) umur (<i>inses</i>) - Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (<i>inses</i>)	1
Total	30

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 21

Bentuk putusan	Total
Penangguhan penjara Pasal 68 KUHP	8
Mengesahkan permohonan penarikan kasus	5
Dibebaskan	2
Hukuman denda berdasarkan Pasal 67 KUHP	3
Hukuman penjara	1
Penangguhan hukuman penjara pasal 68 dengan tata cara perilaku pasal 70 huruf (g) KUHP	1
Penangguhan hukuman penjara pasal 68 KUHP dan dibebaskan	1
Total	21

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 1

Alasan penundaan	Total
Terdakwa tidak hadir	1
Total	1

4. Total kasus yang masih dalam proses sesuai dengan pemantauan JSMP:8

B. Deskripsi ringkasan putusan yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0005/16. BCBQI
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Quintao
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Antonio Fernandes (Pembela umum)
Bentuk putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun bagi terdakwa ADG dan membebaskan terdakwa BDS

Pada tanggal 7 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa ADG dan BDS melawan JPO, di desa Ua-Kala, Sub-distrik Baguia, Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Februari 2016, pada pukul 07.00 pagi, kedua terdakwa melempari korban meskipun tidak mengenai korban, namun korban terjatuh ke tanah setelah terdakwa BDS menendang 1 kali pada ketiak korban. Sementara itu, terdakwa ADG membacok korban sekali di bagian kepala. Perbuatan tersebut mengakibatkan kepala korban terluka dan mengeluarkan banyak darah, korban sempat dirawat di Pusat Kesehatan Baguia dan diopname selama 4 hari.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda.

Dalam persidangan, terdakwa ADG menerangkan bahwa korban-lah yang mencaci maki ibu para terdakwa dan menendang duluan kaki terdakwa BDS sebanyak dua kali, dan membacok korban empat kali namun tidak mengenai korban karena korban menangkisnya dengan parang. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahui kalau kepala korban terluka karena mereka semua memegang parang. Selain itu terdakwa BDS menerangkan bahwa pada kejadian tersebut korban lah yang menendang dua kali pada kaki terdakwa.

Ketika pengadilan mengkonfirmasi dengan korban sehubungan dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, korban terus mengkonfirmasi fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Saksi JX yang merupakan tetangga menerangkan bahwa saksi melihat korban yang menendang terdakwa dua kali, namun tidak melihat terdakwa ADG membacok korban. Saksi lain ABX (tetangga) menerangkan bahwa ia melihat terdakwa ADG membacok sekali pada kepala korban namun tidak melihat terdakwa BDS menendang korban.

Saksi lain berinisial CX yang merupakan tetangga juga menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa BDS dan korban saling menendang dan terdakwa ADG membacok 1 kali pada kepala korban.

Dalam dakwaan akhir, JPU menerangkan bahwa, meskipun para terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan namun korban terus mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa ADG dan membebaskan terdakwa BDS.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa ADG dan membebaskan terdakwa BDS.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama proses persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa ADB 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun dan membebaskan terdakwa BDS.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0034/15.BCBCV
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
JPU : Bemvinda do Rosario
Pembela : Sidonio M. Sarmiento (Pembela umum)
Bentuk putusan : Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan menerapkan aturan perilaku.

Pada tanggal 7 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JGP melawan istrinya, di Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Mei 2015, pada pukul 9.00 pagi, terdakwa memukul korban dua kali di pinggang korban dengan bagian samping parangnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda juncto pasal 35 huruf (b) UUKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa ia baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah berdamai dengan korban dan menyesali perbuatannya. Selain itu, ketika pengadilan memastikan dengan korban sehubungan dengan fakta-fakta tersebut, korban tetap mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Dalam dakwaan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela juga menerangkan bahwa karena terdakwa mengakui semua fakta, telah berdamai dengan korban dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Setelah menilai bukti-bukti selama proses persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun. Pengadilan juga menerapkan aturan perilaku bagi terdakwa untuk melaporkan diri secara periodik di pengadilan sekali dalam sebulan selama 6 bulan dan juga membayar biaya perkara sebesar US\$ 10.00.

3. Tindak pidana pembunuhan karena kelalaian

No. Perkara : 0010/15.VQWTL
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Quintão
JPU : Domingos G. Barreto
Pembela : Antonio Fernandes (Pembela umum)
Bentuk putusan : Dibebaskan

Pada tanggal 08 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan karena kelalaian yang melibatkan terdakwa EMS (petugas keamanan di bagian Irigasi) dan terdakwa JdC (manager Irigasi Sungai Bebu) terhadap korban CM, di Uatulari, Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Februari 2015, pada pukul 13.00 sore, setelah mengawasi pengairan di sungai Bebu, para terdakwa pergi makan siang. Karena tidak ada yang mengawasinya sehingga korban dan teman-temannya pergi mandi di pintu masuk irigasi. Tiba-tiba arus air deras dan menarik korban terjepit di bawah pintu masuk irigasi tersebut dan korban meninggal seketika karena hampir 1 jam korban terjepit dibawah pintu masuk. Korban baru dikeluarkan setelah masyarakat membongkar pintu masuk.

Sebelumnya pada tanggal 24 Februari 2015, terdakwa JdC membuka pintu masuk irigasi untuk mengalirkan air ke sungai dan di tempat tersebut tidak ditempelkan pemberitahuan apapun.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 140 huruf (2) KUHP mengenai pembunuhan karena kelalaian dengan ancaman hukuman selama-lamanya 5 tahun.

Dalam persidangan terdakwa EMS menerangkan bahwa pada saat kejadian, terdakwa pergi makan siang, terdakwa baru mengetahui korban terdampar dibawah pintu masuk setelah melihat banyak orang berkerumunan di tempat kejadian. Setelah mengetahui kejadian tersebut, terdakwa bersama dengan masyarakat membongkar pitnu masuk untuk mengeluarkan korban namun sudah tidak bernyawa.

Selain itu terdakwa JdC menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut, terdakwa pergi makan siang dan terdakwa EMS yang menelpon bahwa korban jatuh di bawah pintu masuk irigasi. Terdakwa mau kembali ke tempat kejadian namun terdakwa EMS melarangnya, karena keluarga korban sangat marah. Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelumnya telah ditempelkan pengumuman di tempat tersebut bahwa masyarakat dilarang untuk mandi di tempat tersebut.

Saksi MF (ayah korban) menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu banyak orang yang berkerumun di tempat irigasi. Ketika saksi sampai di tempat kejadian melihat bahwa anaknya yang terjepit. Saksi pun menerangkan bahwa tempat tersebut digunakan oleh masyarakat untuk mandi dan tidak ada pengumuman atau informasi apapun yang ditempelkan di tempat tersebut.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa JPU tetap mempertahankan dakwaan dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa sesuai dengan tuntutan.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa para terdakwa sebagai pegawai negeri memiliki kewajiban untuk kerja dan juga memiliki hak untuk istirahat, terdapat juga pemberitahuan yang ditempelkan di tempat tersebut bahwa masyarakat dilarang mandi di tempat tersebut. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk membebaskan para terdakwa dari tuntutan tersebut.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama proses persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan para terdakwa.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0012/16. MNMNT
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ercilia de Jesus
JPU : Alfonso Lopez
Pembela : Grigorio de Lima
Bentuk putusan : Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 9 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JS melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Februari 2016, pukul 14.00 sore, korban sedang mencuci pakaian, tiba-tiba terdakwa datang dalam keadaan mabuk berat, tanpa alasan yang jelas memukul 1 kali pada alis mata korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan menyesali perbuatannya. Ketika pengadilan memastikan kembali mengenai fakta-fakta tersebut, korban kembali mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan dipertegas oleh korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Selain itu, Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, telah berdamai dengan korban dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Setelah mencermati fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0004/13.PDBAU
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Alfonso Lopez
Pembela : Jonas H. da Costa
Bentuk putusan : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 13 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang melibatkan terdakwa AJF dan AV melawan korban AdJP, di Lospalos, Distrik Lautem.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, pada pukul 12.00 malam, terdakwa dan kelompok lain berkelahi dan korban mencoba meleraikan sehingga terdakwa membacok pada kepala korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban harus dirawat di Pusat Kesehatan Lospalos selama 2 hari.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 146 huruf (a) KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Dalam persidangan, terdakwa AJF menerangkan bahwa pada waktu itu para terdakwa sedang berkelahi dan korban pergi meleraikan. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia melihat terdakwa AV yang membacok korban.

Dalam persidangan tersebut, Pengadilan tidak dapat mendengarkan keterangan terdakwa AV karena terdakwa telah pergi ke luar negeri.

Korban menerangkan bahwa ia mendengar para terdakwa sedang bertengkar oleh karena itu korban pergi membicarakan bersama mereka. Tiba-tiba korban kaget dengan darah yang bercucuran dari kepala, namun korban tidak mengetahui siapa yang membacoknya. Korban baru ketahui bahwa terdakwa AV lah yang membacoknya ketika polisi melakukan investigasi.

Dalam dakwaan akhir, JPU menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dalam persidangan, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara bagi terdakwa AV dan membebaskan terdakwa AJF dari proses tersebut.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa pengadilan tidak mendengarkan keterangan terdakwa AV karena terdakwa telah pergi ke luar negeri dan terdakwa AJF menerangkan bahwa ia tidak membacok korban, dan diperkuat oleh korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tidak membatasi kebebasan terdakwa AV dan membebaskan terdakwa AJF dari proses tersebut.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan merubah pasal 146 mengenai penganiayaan berat terhadap integritas fisik menjadi pasal pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa.

Sehubungan dengan perubahan pasal tersebut, korban meminta kepada pengadilan untuk menarik tuntutan terhadap terdakwa. Berdasarkan permohonan dari korban, Pengadilan mempertimbangkan dan mengesahkan kesepakatan atas penarikan kasus tersebut.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0016/14. PDBAU
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
JPU : Bemvinda do Rosario
Pembela : Lino Lopes (magang)
Bentuk putusan : Mengesahkan permohonan penarikan tuntutan

Pada tanggal 13 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AdCB dan JF melawan korban BJB, di Baucau Vila, Distrik Baucau.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda.

Dalam upaya konsiliasi tersebut, korban menyampaikan permohonan penarikan tuntutan karena sebelumnya para terdakwa telah meminta maaf kepada korban. Selain itu, para terdakwa juga telah memberikan uang sebesar US\$50.00 kepada korban untuk mengobati luka yang diderita korban dan korban telah memaafkan para terdakwa.

Sehubungan dengan permohonan tersebut, JPU dan Pembela menghargai kesepakatan kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan mempertimbangkan dan mengesahkan kesepakatan atas penarikan tersebut.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0010/15.MNLLB

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Bemvinda do Rosario
Pembela : Cancio Antonio (magang)
Bentuk putusan : Hukuman penjara 5 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 15 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FB melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, pada pukul 20.00, terdakwa memukul 3 kali di telinga korban bagian bawah, memukul 1 kali di kepala dan memutar rambut korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda juncto pasal 35 UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa dua minggu setelah kejadian tersebut, terdakwa berdamai kembali dengan korban dan menyesali perbuatannya. Selain itu, korban juga tetap mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan diperkuat oleh korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

8. Tindak pidana pengrusakan biasa

No. Perkara : 0416/13. PDBAU
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Bemvinda do Rosario
Pembela : Jonas H. da Costa
Bentuk putusan : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 16 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa PS melawan AX, di Distrik Lautem.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai tindak pidana pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menarik kembali tuntutan terhadap terdakwa.

Sehubungan dengan permohonan tersebut, JPU dan Pembela menyetujui kesepakatan kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan mempertimbangkan dan mengesahkan kesepakatan penarikan tersebut.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0091/15. PDBAU
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Antonio Fernandes
Bentuk putusan : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 20 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan percobaan konsiliasi atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AC dan LCO melawan korban LM, di Sub Distrik Baucau Vila, Distrik Baucau.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, para terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban pun telah memaafkan terhadap para terdakwa, oleh karena itu meminta pengadilan untuk menarik tuntutan melawan para terdakwa.

Sehubungan dengan permohonan tersebut, JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan mempertimbangkan dan mengesahkan kesepakatan penarikan tuntutan tersebut.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0010/15.BCQI

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ercilia de Jesus
JPU : Alfonso Lopez
Pembela : Antonio Fernandes
Bentuk putusan : Dihukum 5 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 22 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap sebuah pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AM melawan istrinya, di Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 November 2015, pada pukul 12.00 siang, terdakwa mengambil sepotong kayu memukul 2 kali di kepala korban sehingga menyebabkan korban pingsan dan jatuh ke tanah. Ketika korban bangun dan hendak melarikan diri untuk melaporkannya kepada polisi, terdakwa terus memukul di punggung korban sebanyak 4 kali, bahu korban 2 kali, dan 2 kali pada lutut korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban dirawat di Pusat Kesehatan Baguia.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu, korban juga terus mempertegas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Dalam dakwaan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara namun ditangguhkan eksekusinya.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama proses persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 5 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0004/15.PDBAU
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ercilia de Jesus
JPU : Bemvinda do Rosario
Pembela : Antonio Fernandes
Bentuk putusan : Dihukum 5 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 23 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa TM melawan istrinya, di Distrik Lautem.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 4 Juli 2015, pada pukul 20:00, terdakwa memukul 2 kali pada dada dan memukul 2 kali pada punggung. Ketika korban berusaha untuk melarikan diri, terdakwa mengejarnya dan memutar tangan korban dan menampar 3 kali pada pipi kanan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda juncto pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu, korban juga mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Dalam dakwaan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun. Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama proses persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 5 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

12. Tindak pidana mengendarai tanpa surat ijin mengemudi

No. Perkara	: 0052/15. LASRTR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Quintão
JPU	: Bemvinda do Rosario
Pembela	: Jose M. Guterres
Bentuk putusan	: Dihukum denda sebesar US\$15.00

Pada tanggal 23 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM) yang melibatkan terdakwa LdC melawan peraturan Negara di Distrik Lautem.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Desember 2015, pada pukul 09.00, terdakwa keluar dari rumah dengan motor dan ketika tiba di perempatan Lautem, polisi menghentikan terdakwa memeriksanya dan mendapati terdakwa tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengemudi tanpa SIM dengan ancaman hukuman 2 tahun atau denda.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, oleh karenanya meminta kepada pengadilan untuk menerapkan 2 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun. Sementara itu Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengakui perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindakan pidana.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$15.00 yang akan dicicil 0.50 sen setiap hari selama 30 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 20 hari penjara, jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut dan selama 6 bulan terdakwa dilarang mengemudi mobil atau motor.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0428/13. PDBAU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Alfonso Lopez
Pembela	: Sidonio M. Sarmento
Bentuk putusan	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 23 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa LX melawan korban BX dan AX, di Baguia, Distrik Baucau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada para korban dan para terdakwa telah memaafkan terdakwa, sehingga meminta pengadilan untuk menarik kembali pengaduan mereka terhadap terdakwa.

Sehubungan dengan permohonan tersebut, JPU dan Pembela menyetujui kesepakatan kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan mengesahkan kesepakatan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari para korban, Pengadilan mempertimbangkan dan mengesahkan kesepakatan dan permohonan penarikan pengaduan dari para korban

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0006/14. MNNTB
-------------	------------------

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
JPU : Alfonso Lopez
Pembela : Antonio Fernandes
Bentuk putusan : Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 23 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JL melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 pagi, terdakwa membacok sekali pada kepada korban dengan parang. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban melakukan perawatan di Pusat Kesehatan Natarbora, dan mendapatkan 4 jahitan di kepalanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 35 huruf (b) UUAkdrt.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu, korban juga menegaskan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara bagi terdakwa namun ditangguhkannya.

Sementara itu Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama proses persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

15. Tindak pidana pengrusakan biasa dan pencurian biasa

No. Perkara : 0902/15. PDBAU
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
JPU : Alfonso Lopez
Pembela : Sidonio M. Sarmiento (Pembela umum)
Bentuk putusan : Dihukum 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun penjara terhadap kasus pengrusakan biasa dan membebaskan terdakwa dari kasus pencurian biasa.

Pada tanggal 24 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap tindak pidana pengrusakan biasa dan pencurian biasa yang melibatkan terdakwa DP melawan DCF, di Uatulari, Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Juli 2014, pada pukul 12.00, terdakwa dengan emosi memegang parang untuk pergi mencari suami korban yang membacok bapaknya terdakwa di rumah korban. Namun karena tidak menemukan suami korban maka ia emosi dan memotong dinding rumah korban, ember besar, 5 jendela rumah, 1 buah kabel listrik, empat buah kursi plastik dan mengambil telpon genggam korban. Barang-barang yang dirusak dengan total kerugian sebesar US\$673.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa juncto pasal 251 KUHP mengenai pencurian biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa hanya memotong 1 buah jendela, terdakwa tidak merusak barang-barang lain dan tidak mengambil telpon korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan baru pertama kali menghadap pengadilan.

Selain itu, korban terus mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka tidak tinggal lagi di rumah mereka dan saat ini mereka telah pindah ke tempat lain.

Saksi JF menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, saksi tidak berada di tempat kejadian. Sementara itu, saksi JFP menerangkan bahwa memang melihat terdakwa merusak barang-barang namun tidak melihat terdakwa mengambil telpon genggam korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui sebagian fakta dan membantah fakta lainnya. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa atas pengrusakan biasa dan membebaskan terdakwa dari tuduhan pencurian.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya melakukan tindak pidana pengrusakan biasa berdasarkan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa dan membebaskan terdakwa dari pencurian biasa.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama proses persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa atas tindak pidana pengrusakan biasa dengan hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membebaskan terdakwa dari tuduhan pencurian.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0335/13. PDBAU
Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Jose Quintao
JPU : Alfonso Lopez
Pembela : Antonio Fernandes
Bentuk putusan : Hukuman denda US\$ 30.00

Pada tanggal 28 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MR melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 2 November 2013, pukul 07.00 pagi, terdakwa menarik korban sampai jatuh ke tanah dan menyebabkan lutut korban terluka. Terdakwa juga memukul dada korban 1 kali, dan 2 kali pada punggung. Selain melakukan kekerasan terhadap korban, terdakwa juga membongkar dinding rumah dan memotong sebuah lemari pakaian.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda juncto pasal 35 UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu, korban juga terus mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Dalam dakwaan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa. Selain itu Pembela juga meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Setelah menilai bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar US\$30.00 yang dicicil 0.50 sen/hari selama 60 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

17. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara : 0002/16.BCPVN
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Jose Escurial
: Hugo da Cruz Pui
: Ercilia de Jesus
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Americo Luis Freitas Belo
Bentuk putusan : Dihukum 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 29 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa FP melawan istrinya, di Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 Januari 2016, pada pukul 7.00 pagi, terdakwa menarik rambut korban, memukul berkali-kali di kepala, menendang di dada dan perut korban, menekan leher korban, membanting korban ke tanah dan menendang punggung korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban dirawat di Pusat Kesehatan Venilale. Sebelum diperkirakan pada tahun 2015, tanpa alasan yang jelas terdakwa memukul sekali pada kepala korban.

Korban juga menerangkan bahwa selama tinggal bersama dengan terdakwa selalu bertengkar, namun korban sudah lupa tanggal dan tahun kejadian.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 tahun – 6 tahun juncto pasal 35 UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa saat ini terdakwa dan korban telah bercerai.

Sementara itu korban terus menegaskan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa selama tinggal bersama dengan terdakwa selalu bertengkar, namun korban sudah lupa tanggal dan tahun kejadian. Korban juga menerangkan bahwa satu minggu setelah kejadian, mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan adat Timor-Leste dan saat ini mereka tidak tinggal bersama lagi karena terdakwa menolak korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa, meskipun terdakwa membantah fakta-fakta dalam dakwaan, namun korban tetap memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 tahun penjara namun ditanggguhkan hukuman efektif. Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya mengakui sebagian fakta yang ia lakukan, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa ditanggguhkan 2 tahun penjara ditanggguhkan 2 tahun.

18. Tindak pidana pembunuhan karena kelalaian

No. Perkara	: 0004/15. MNSBD
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Quintão
JPU	: Alfonso Lopez
Pembela	: Cancio A. Freitas (magang)
Bentuk putusan	: Hukuman denda sebesar US\$75.00

Pada tanggal 29 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau membaakan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan tidak berencana yang melibatkan terdakwa IB melawan korban EdRdC, di Sub Distrik Soibada, Distrik Manatuto.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 pada pukul 13.00 siang, terdakwa sedang menyandarkan senapan anginnya di dinding rumah dan terdakwa pergi bermain di rumah tetangga. Kemudian, TMAT yang masih berumur 11 tahun mengambil senapan angin tersebut dan menembaki dada EdRdC (korban). Perbuatan ini mengakibatkan banyak darah yang keluar, bapaknya TMAT sempat membawanya ke Pusat Kesehatan Soibada namun tidak dapat menyelamatkan nyawa korban dan korban akhirnya menghembuskan nafasnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 140 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan karena kelalaian dengan ancaman hukuman selama-lamanya 5 tahun.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah membantu keluarga korban dengan uang sebesar US\$1,000.00. Terdakwa menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Saksi JMS (bapak TMAT) menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, saksi sedang berada di dapur mendengar suara senapan berbunyi dan korban menangis, sehingga saksi pergi melihat korban sudah terluka, saksi sempat membawa korban ke Pusat Kesehatan namun korban meninggal ketika tiba.

Dalam dakwaan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Selain itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah membantu keluarga, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta persidangan, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$70.00 yang dicicil 0.50 cent per/hari selama 150 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 100 hari penjara jika, jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut dan juga membayar biaya perkara sebesar US\$ 10.00.

19. Tindak pidana pengrusakan biasa

No. Perkara	: 0165/114. PDBAU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
JPU	: Bemvinda do Rosario
Pembela	: Juvinal Yanes
Bentuk putusan	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 29 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan terhadap kasus pengrusakan berat yang melibatkan terdakwa AP, EdS dan ATG melawan Kementerian Pendidikan, di Baguia, Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Februari 2014, pada pukul 10.00 pagi, para terdakwa dalam keadaan mabuk pergi ke SMA Taur Matan Ruak Baguia untuk mencari siswa yang sebelumnya memukul terdakwa AP. Setelah menemukan siswa tersebut, terdakwa AP langsung memukul pipi kanan korban. Para siswa yang melihat kejadian tersebut semuanya berlari, oleh karena itu seorang guru berinsial LdA bertanya mengapa mereka menganiaya muridnya. Namun kemudian terdakwa AP, EdS dan ATG mengambil batu dan melempari kaca sekolah tersebut. Perbuatan ini mengakibatkan 54 buah kaca hancur.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 259 KUHP mengenai tindak pidana pengrusakan berat dengan ancaman hukuman 2 tahun – 8 tahun penjara.

Dalam persidangan, para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan para terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka menyerahkan diri kepada polisi Baguia. Selain itu para terdakwa memperbaiki kaca yang telah dirusaki, mereka juga menyesali perbuatan mereka dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Saksi LdA (kepala sekolah) menerangkan bahwa benar para terdakwa lempari kaca sekolah hingga hancur, namun para terdakwa telah meminta maaf dan memperbaiki kembali kaca yang dirusaki oleh para mereka.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa, para terdakwa menyesali perbuatan mereka, namun untuk mencegah perbuatan para terdakwa di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan dengan kesadaran sendiri memperbaiki kembali kaca sekolah yang dirusaki. Dengan demikian, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi para terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta persidangan, sebelum memutuskan kasus tersebut, pengadilan melakukan perubahan terhadap pasal 259 KUHP mengenai pengrusakan berat ke pasal 258 KUHP mengenai tindak pidana pengrusakan biasa. Setelah melakukan perubahan tersebut, direktur sekolah setempat selaku saksi, meminta untuk menarik kembali kasus tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan mempertimbangkan dan mengesahkan permohonan penarikan pengaduannya.

20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0030/15.PDBAU
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ercilia de Jesus
JPU : Alfonso Lopez
Pembela : Antonio Fernandes
Bentuk putusan : Hukuman penjara 5 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 30 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CG melawan istrinya, di Lautem, Distrik Lautem.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 November 2015 pukul 07.00 pagi, terdakwa memukul dahi korban sekali dan mencoba untuk membacok korban dengan parang namun korban memegang tangan terdakwa sehingga parang tersebut jatuh dan mengenai kepala korban karena waktu itu korban sedang duduk. Perbuatan ini mengakibatkan korban dirawat di Pusat Kesehatan Lospalos dan di rumah selama 3 minggu.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengebai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun atau denda junto pasal 35 UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa menyesali perbuatannya dan setelah kejadian tersebut korban tinggal bersama keluarganya, namun terdakwa berharap agar mereka kembali hidup bersama.

Selain itu, korban terus mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Korban juga menerangkan bahwa saat ini tinggal terpisah dengan terdakwa karena selama masih tinggal bersama dengan terdakwa, terdakwa selalu mengancam korban dengan parang sehingga membuat korban takut.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, dan dipertegas oleh korban. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara bagi terdakwa.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, untuk mencegah tindak pidana tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang, maka meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama proses persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 5 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

21. Tindak pidana pemerkosaan dengan pemberatan

No. Perkara : 0015/15.MNLAL
Komposisi pengadilan : Kolektif

Hakim : Ercilia de Jesus
: Afonso Carmona
: Jose Escurial
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Jose M. Guterres
Bentuk putusan : Hukuman penjara

Pada tanggal 30 Juni 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan (inses) dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa MVS terhadap anaknya yang berumur 16 tahun, di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015, pada pukul 08.00 malam, terdakwa dengan paksa menggendong korban dan menidurkan di atas kamar tidur dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban harus melakukan perawatan di Pradet.

Selain itu ketika korban masih berumur 14 tahun, terdakwa selalu memperlihatkan alat kelamin terhadap korban untuk dipegang dan menunjukkan film porno yang terekam dalam telpon genggam.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual, junto pasal 173 huruf (a dan d) KUHP, mengenai hubungan keluarga dan umur korban yang masih dibawah 17 tahun junto pasal 35 dan 38 UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian istrinya juga berada di rumah, ia terkejut ketika polisi melakukan penangkapan terhadap dirinya karena tidak tahu masalah yang terjadi.

Ketika pengadilan memastikan fakta-fakta tersebut dengan korban dan korban kembali mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, dan menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut, hanya korban dan terdakwa yang berada di rumah. Korban merasa takut sehingga ia menceritakan kejadian tersebut kepada kakeknya dan kakek korban yang membawanya ke polisi dan di selther.

Saksi MdC (kakeknya korban) menerangkan bahwa mengetahui kejadian tersebut karena korban yang menceritakan kepada saksi sehingga saksi membawanya ke polisi.

Saksi RDX (istri terdakwa) menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, saksi juga tinggal di rumah namun ia tidak tahu apa-apa.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa, meskipun terdakwa membantah semua dakwaan namun korban tetap mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 18 tahun penjara. Sementara itu Pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa, karena terdakwa menolak semua tuduhan tersebut.

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama proses persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 15 tahun penjara.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Telpon: 3323883 | 77295795

Website: www.jsmp.tl

Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp